



**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENYELESAIAN
AKHIR LIMBAH MEDIS PADA RUMAH SAKIT**

**ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CORPORATE IN
ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACTIONS ON MEDICAL WASTE FINAL
COMPLETION IN HOSPITALS**

Yudi Krismen US

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana yang dilakukan korporasi. Metode penelitian dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk Pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilakukan rumah sakit dalam tindak pidana lingkungan hidup terhadap pengelolaan limbah rumah sakit.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; korporasi; pidana lingkungan.

ABSTRACT

The corporate criminal liability in the current criminal code has not regulated the corporation as a subject of criminal offenses until now, where it still adheres to the understanding that an offense can only be done by humans. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management regulates sanctions against perpetrators of environmental crimes not explicitly regulating criminal sanctions committed by corporations. Research methods viewed from the type, this research can be classified into normative legal research or library research. Research objectives are to find out the form of corporate criminal responsibility conducted by hospitals in environmental crime against the management of hospital waste.

Keywords: *environmental criminal; corporation; criminal responsibility.*

* Dosen Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau 28284, email: yudikrismen@soc.uir.ac.id.

PENDAHULUAN

Rumah Sakit dapat dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular karena sampah menjadi tempat tertimbunnya mikro organisme penyakit dan sarang serangga serta tikus. Di samping itu kadangkala dapat mengandung bahan kimia beracun dan benda benda tajam yang dapat menimbulkan penyakit atau cidera.¹

1. Limbah Cair

Limbah cair rumah sakit adalah semua limbah cair yang berasal dari ruangan-ruangan atau unit di rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikro organisme, bahan kimia beracun dan radio aktif.

2. Limbah Klinis

Limbah klinis adalah limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gizi, "Veteranary", Farmasi atau sejenis serta limbah yang dihasilkan di rumah sakit pada saat dilakukan perawatan/pengobatan atau penelitian. Bentuk limbah klinis antara lain berupa benda tajam, limbah infeksius, jaringan tubuh, limbah cito toksik. limbah Farmasi, limbah kimia, limbah radio aktif dan

3. Limbah Plastik

Rumah sakit sebagai salah satu hasil pembangunan dan upaya penunjang pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan sarana pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan dan dapat menjadi tempat penularan penyakit. Untuk

itu telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan dampak lingkungan Rumah Sakit yang dimulai dari analisa dampak lingkungan (AMDAL). Kenyataan, upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala khususnya biaya.

Undang-Undang Lingkungan Hidup yang telah mengalami tiga kali perubahan, namun implementasinya Undang-Undang Lingkungan Hidup belum maksimal.² Adanya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Dampak Lingkungan, merupakan suatu terobosan baru yang memungkinkan setiap rumah sakit yang terkena wajib AMDAL (rumah sakit dengan kapasitas lebih dari 400 tempat tidur) dapat melaksanakan dengan baik. Sedangkan bagi yang tidak wajib AMDAL dapat melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi rumah sakit tetapi masih memenuhi persyaratan sanitasi lingkungan yang baik.

Menurut lampiran Permenkes Nomor 147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakit. Badan hukum dapat berbentuk yayasan, perseroan terbatas. Dalam hal untuk memperoleh izin mendirikan rumah sakit terdapat pula persyaratan pengolahan limbah yang meliputi Upaya Kesehatan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang di laksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Limbah rumah sakit adalah semua limbah baik yang berbentuk padat maupun cair yang

¹ Emy Leonita, Beny Yulianto, Pengelolaan Limbah Medis Padat Puskesmas Se-Kota Pekanbaru, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Volume. 2, Nomor. 4, Mei 2014, hlm. 158.

² Edy Lisdiyono dan Rumbadi, Penerapan Azas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, hlm. 2.

berasal dari kegiatan rumah sakit baik kegiatan medis maupun nonmedis yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah rumah sakit dapat menimbulkan masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit (infeksi nosokomial). Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi.³

Secara umum limbah rumah sakit dibagi menjadi dua kelompok yaitu limbah medis dan limbah non medis. Limbah medis rumah sakit dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan kode limbah A337-1 seperti disebutkan dalam Lampiran I PP Nomor. 101 Tahun 2014 bahwa limbah klinis memiliki karakteristik infeksius. Limbah B3 memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan limbah pada umumnya, terutama karena sifatnya yang tidak stabil sehingga diperlukan pengelolaan yang baik oleh pihak rumah sakit agar tidak dibuat pada sembarang tempat yang dapat menyebabkan penyakit atau virus bagi masyarakat. Limbah B3 memiliki sifat reaktif, eksplosif, mudah terbakar dan bersifat racun.⁴

Jenis limbah yang dihasilkan dari rumah sakit dapat dibagi menjadi dua, seperti berikut:⁵

1. Limbah Medis
 - a. Padat

- b. Cair
 - c. Radioaktif
2. Limbah Nonmedis
 - a. Padat
 - b. Cair

Sampah atau limbah adalah segala sesuatu yang oleh pemiliknya dianggap tidak berguna lagi, dan harus dibuang. Sampah ini, oleh karena dibuang, berarti dilemparkan, atau ditaruh atau berada di alam, di luar tempat tinggal manusia.⁶

Limbah rumah sakit merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya pengelolaan yang baik meliputi pengelolaan sumber daya manusia, alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.⁷

Adapun jenis-jenis limbah rumah sakit adalah sebagai berikut:⁸

1. Limbah Klinis

Limbah klinis atau limbah medis adalah merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, farmasi, laboratorium, radiografi, penelitian. Limbah ini bersifat membahayakan dan perlu dilakukan penggolongan terhadapnya. Limbah klinis dapat digolongkan menjadi:

³ Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2006, hlm. 191.

⁴ Prehatin Trirahayu Ningrum dan Nita Nurinda Khalista, *Gambaran Pengelolaan Limbah Cair Di Rumah Sakit X Kabupaten Jember*, *Jurnal Ikesma*, Volume. 10, Nomor. 2, September 2014, hlm. 141.

⁵ *Ibid.*, hlm. 192.

⁶ Andi Heru Sutomo, dkk, *Kesehatan Lingkungan Untuk Keperawatan*, Fitramaya, Yogyakarta, 2013, hlm. 16.

⁷ Agus Hariadi, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), hlm. 18.

⁸ *Ibid.*, 19-21.

- a. Limbah Benda Tajam
 - b. Limbah Infeksius
 - c. Limbah Jaringan Tubuh
 - d. Limbah Sitotoksik
 - e. Limbah Farmasi
 - f. Limbah Kimia
 - g. Limbah Radioaktif
2. Limbah Cair

Air limbah rumah sakit mengandung mikro-organisme, bahan kimia beracun dan kemungkinan juga bahan radioaktif. Air limbah rumah sakit ini harus diolah dahulu sebelum dibuang ke saluran air kotor.

3. Limbah Gas

Terhadap limbah gas dilakukan pengelolaan lebih sederhana dibandingkan dengan limbah cair. Hal itu disebabkan karena sumber gas (emisi) di rumah sakit terfokus pada lokasi-lokasi tertentu, seperti asap dapur, boiler, generator listrik dan incinerator di mana alat pengendalian limbah gas biasanya telah dipasang pada uni-unit tersebut, seperti gas scrubber pada incinerator dan generator listrik.

Pengelolaan lingkungan rumah sakit sekarang ini bukan lagi satu bagian parsial yang konsumtif, tetapi merupakan satu rangkaian siklus dan strategi manajemen rumah sakit untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan lingkungan rumah sakit sehingga memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh.⁹

Diakui pengelolaan lingkungan rumah sakit memiliki permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah permasalahan limbah rumah sakit yang sensitif dengan peraturan pemerintah. Ada beberapa karakteristik bahan yang digunakan dan limbah yang dikeluarkan rumah sakit tergolong limbah B3 maupun non-B3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 74/2001 limbah B3 ini perlu dikelola sesuai dengan aturan yang ada sehingga pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas pengelolaan lingkungan rumah sakit haruslah dilaksanakan secara konsisten.¹⁰ Selain itu, sumber daya manusia yang memahami permasalahan dan pengelolaan lingkungan rumah sakit menjadi sangat penting untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik.¹¹

Rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Setiap rumah sakit diharapkan memiliki strategi pengelolaan yang komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur. Strategi pengolahan limbah ini sangat berkaitan dengan sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja di rumah sakit. Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak baik akan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja dan terjadinya penularan penyakit dari pasien ke pekerja, dari pasien ke pasien, dari pekerja ke pasien, maupun dari dan kepada masyarakat pengunjung rumah sakit. Oleh sebab itu untuk menjamin keselamatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada dilingkungan rumah sakit dan sekitarnya, perlu penerapan

⁹ Wiku Adisasmito, *Audit Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 6.

¹⁰ Evi Purnama Wati, *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan*, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober, 2018, hlm. 1.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7.

kebijaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan kegiatan pengolahan dan monitoring limbah rumah sakit sebagai salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan.¹²

Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi terhadap Rumah Sakit yang tidak melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu masalah dalam meminta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yang merupakan korporasi/*corporate*.

Kementrian Lingkungan Hidup RI melansir dari total rumah sakit se Indonesia yang berjumlah 2701 unit, baru 92 rumah sakit di antaranya telah mengantongi ijin pengolahan limbah medis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Data tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pengolahan Limbah B3 Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir. Sortawati Siregar, M.Si saat mengisi *workshop* di Kota Singkawang.¹³

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Dilakukan Rumah

Sakit Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.
2. Untuk mengetahui Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Dilakukan Rumah Sakit Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan-bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat analitis-eksploratif yakni melalui bahan-bahan kepustakaan.¹⁵

¹² *Ibid.*, hlm. 10.

¹³ www.detik.com diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 13-14.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 164.

PEMBAHASAN

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggungjawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban).

Pertanggungjawaban manusia atau seseorang dihubungkan erat dengan kesalahan karena asas yang terkandung dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld*).

KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (*naturalijk person*). Pasal 59 KUHP, "adalah dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana".¹⁶ Makna tersebut adalah bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan yang pertanggungjawabannya juga dilakukan secara individu.

Pembatasan pengertian inilah yang kemudian telah menutupi atau melindungi badan hukum dari segala tindak kejahatan yang telah dilakukan. Dengan mengatasnamakan badan hukum (korporasi) para pelaku menjadi aman dan terlindungi dari jerat hukum dan dapat bebas bertindak. Tidak ada sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut karena pada saat itu tidak ada pengaturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum. Tuntutan-tuntutan yang dapat dimintakan hanya berkaitan dalam lingkup keperdataan saja misalnya dengan meminta pembayaran ganti kerugian karena tindakan badan hukum keperdataan yang telah merugikan subjek hukum lain.

Perluasan subjek hukum di dalam Undang-Undang ini menjadi salah satu kekhususan tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana lain, yaitu dapat dipidananya korporasi (badan hukum) yang tidak terdapat dalam KUHP. Penetapan korporasi sebagai pelaku dan juga sebagai yang bertanggungjawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup.¹⁷ Di dalam delik korupsi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan pidana itu, adalah lebih besar dari pada denda yang dijatuhkan sebagai pidana.

Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 28.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 52.

manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut. Pertanggungjawaban pidana korporasi penting untuk dimintakan karena sangat tidak adil apabila perusahaan-perusahaan yang mengabaikan regulasi yang ditetapkan lepas dari jeratan hukum padahal perbuatan perusahaan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹⁸

Kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi antara lain:¹⁹

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.

Model pertanggungjawaban pidana korporasi dimana pengurus korporasi sebagai pembuat dan sekaligus sebagai yang bertanggung jawab, pada hakikatnya dijiwai oleh asas "*societas/universitas delinquere non potest*", yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Mengenai pengurus korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab, maka terhadap pengurus diberikan kewajiban-kewajiban yang sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu.²⁰

Menentukan Pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menggunakan sistem ini dapat ditentukan beberapa ilustrasi:

- 1) Berkaitan dengan fungsi, yakni: perbuatan yang dilakukan atas diperintahkan oleh pelaku tindak pidana, akan tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus, maka tidak berwenang mengambil keputusan yang mengikat untuk korporasi dalam melakukan tindak pidana.
- 2) Pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu agar dilakukan oleh orang lain, merupakan yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud korporasi sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasarnya maka korporasi tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan usaha (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana tersebut beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin

¹⁸ Alvi Syahrin, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <http://alvisyahrin.blog.usu.ac.id/2011/05/21/pertanggungjawaban-pidana-korporasi/>.

¹⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung:Alumni, 2005, hlm. 30.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu.

Sistem pertanggungjawaban yang kedua ini sejalan dengan sistem pertanggungjawaban yang pertama namun perbedaannya disini adalah, bahwa hal korporasi sebagai badan usaha yang dapat dijadikan pelaku kejahatan telah dapat diterima, namun dalam hal korporasi melakukan kejahatan, tidak mungkin tanpa kehendak dari pengurusnya. Disini ditegaskan bahwa korporasi sebagai pembuat, sedangkan pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab.²¹

Hal ini berkenaan dengan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu yaitu *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab secara pidana, terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak mengenai dilakukannya perbuatan itu.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Yang menjadi motivasi dari model pertanggungjawaban ini yaitu dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja

sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus, jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/ atau kerugian itu lebih besar jumlahnya daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidanya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Karenanya, diperlukan pula untuk memidana korporasi dan pengurus atau pengurusnya saja.²²

4. Pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang bertanggung jawab.

Alasan-alasan pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya menyangkut terhadap pengurus dan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pula yang bertanggung jawab, dapat diberlakukan terhadap keduanya. Pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pengurus yang bertindak atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi korporasi. Kedua, apabila hanya korporasi yang dibebani pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurus tidak memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan dapat memungkinkan pengurus bersikap lempar batu sembunyi tangan.²³

²¹ J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 40.

²² *Ibid.*, hlm. 44.

²³ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sofmedia, 2011, hlm. 44.

Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.²⁴

Belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak korporasi dalam hal ini pihak rumah sakit dalam melakukan pengelolaan limbah menyebabkan banyak pihak rumah sakit yang belum melakukan pengelolaan limbah rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Kesehatan.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Dilakukan Rumah Sakit dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Peran korporasi sebagai aktor sosial sangat besar dan penting seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan tentang siapa saja yang bisa dipertanggungjawabkan

dalam hukum pidana.²⁵ Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.

Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana.²⁶

Masalahnya di Indonesia kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia masih menganut pandangan *societas delinquere non potest* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut.

Berdasarkan ketiga perumusan yang pernah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas, maka ada 3 golongan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila melakukan suatu tindak pidana, yaitu:

²⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

²⁵ Ida Nurlida, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 1, Oktober, 2016, hlm. 3.

²⁶ Wahyu Nugroho, Pembaharuan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 2, April, 2017, hlm. 191.

orang sebagai pribadi yang melakukan, orang sebagai pengurus badan hukum dan badan hukum itu sendiri.

Selanjutnya apabila suatu badan hukum melakukan pencemaran lingkungan hidup maka yang dapat dituntut pertanggungjawaban adalah manusianya, korporasinya (badan hukum) dan bisa keduanya.²⁷ Berikut dua ketentuan perundang-undangan yang perlu dilakukan reformulasi guna memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yakni sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rumah sakit sebagai penghasil limbah yang mencemari lingkungan patut ditindak tegas karena telah mencemari dan merusak lingkungan karena rumah sakit tidak melakukan pengawasan terhadap limbah medisnya dan tidak memiliki izin pengolahan limbah medis. Rumah sakit dapat dituntut karena melanggar Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 98 yang berbunyi: "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."²⁸

Apabila terjadi pencemaran lingkungan terkait dengan limbah rumah sakit maka

pertanggungjawaban pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 117 yang menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yang dalam hal ini adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, maka ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa terhadap orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana yaitu mereka-mereka merupakan atau sebagai pengurus dari badan usaha tersebut.²⁹

Pengurus badan usaha yang menjalankan kepengurusan badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasarnya. Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu:

- a) Mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan kepengurusan badan usaha;

²⁷ Lobby Loqmandalam M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 14.

²⁸ Lihat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁹ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 204.

b) Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:

- 1) Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau
- 2) Pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagai dimaksud 1 untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.

c) Oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a dan b.

Rumusan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut.

Bahwa berdasarkan GSO tentang ketentuan dapat dihukumnya pengurus suatu badan usaha sebagaimana dirumuskan dalam

Pasal 3 (1), (2), (3), dan (4) GSO. Dari tuntutan Pasal (3) ayat (3) GSO dapat diketahui bahwa pengurus dapat dipersalahkan jika mereka mengetahui tentang terjadinya tindak pidana dan sebaliknya pula. Penjelasan ini dapat diberikan melalui kajian perbandingan terhadap perkembangan hukum Belanda dan Amerika Serikat yang telah melahirkan makna tentang “mengetahui” sebagai unsure dapat dipidanya pengurus badan usaha.³⁰

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).³¹

Berdasarkan teori sanksi terdapat 3 bentuk sanksi terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana yaitu sebagai berikut:³²

1. Function Sanction adalah pemberian sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin secara tetap dan pembekuan izin untuk sementara waktu (dalam batas waktu tertentu)
2. Financial Sanction adalah pemberian sanksi financial yang dapat diberikan dalam bentuk denda yang harus dibayarkan kepada kas negara serta ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban.

³⁰ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 90.

³¹ SukandaHusin, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 33.

³² YudiKrismen, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017, hlm. 42.

3. Stigmatisasi Sanction adalah pemberian sanksi dalam bentuk stigmatisasi jelek yang dapat merusak nama baik dari perusahaan tersebut dan menyebabkan orang tidak mau bekerjasama dengan perusahaan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam hal ini pihak rumah sakit belum diatur di dalam ketentuan yang terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan dalam pengelolaan rumah sakit adalah pihak pengurus dan pegawai rumah sakit.³³

Berbagai masalah lingkungan yang ditimbulkan dari limbah rumah sakit memerlukan penanganan serta pemberian sanksi yang tegas bagi rumah sakit yang melakukan pelanggaran berupa tindak pidana lingkungan dengan cepat, terencana, terukur, dan terarah sehingga dapat mengimbangi pesatnya kegiatan pembangunan dan industrialisasi yang sering mengabaikan paradigm kelestarian fungsi lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui proses penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak korporasi dalam hal ini adalah pihak rumah sakit.³³

Perlu dilakukan reformulasi pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pihak korporasi dalam hal ini mengenai pengelolaan limbah rumah sakit. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup hal ini bertujuan untuk memasukkan korporasi dalam subjek hukum pidana.

2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Dalam ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tidak diatur mengenai pengelolaan limbah rumah sakit serta pertanggungjawaban pidana bila pihak rumah sakit melakukan tindak pidana lingkungan dalam pengelolaan limbah rumah sakit.

Reformulasi perlu dilakukan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pihak korporasi dalam hal ini mengenai pengelolaan limbah rumah sakit. Oleh sebab itu perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit hal ini bertujuan untuk memasukkan korporasi dalam subjek hukum pidana sehingga bisa diminta pertanggungjawaban pidananya bila melakukan tindak pidana lingkungan dalam pengelolaan limbah rumah sakit yang dilakukan oleh pihak korporasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (naturalijk person). Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi belum dapat dilakukan

³³ Romli Atmasasmita dalam Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004, hlm. 110.

disebabkan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tidak menjelaskan secara tegas mengenai sanksi yang diberikan bila dilakukan oleh pihak korporasi dalam hal ini adalah pihak rumah sakit dalam pengelolaan limbah.

SARAN

Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Perlunya penjabaran lebih jelas mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga menyatukan persepsi mengenai pengurus badan usaha yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan adanya hubungan kerja atau hubungan lain tersebut.
2. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindakan pidana dalam pengelolaan limbah rumah sakit. Penegak hukum agar secara benar menelaah setiap kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan suatu badan usaha melalui pengurus-pengurusnya, agar tidak ada celah bagi pengurus dan badan hukum agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana sehingga sekalipun ditemukan adanya alasan penghapusan pidana pada diri pelaku, maka alasan itu memang sesuai sebagaimana mestinya dan bukan merupakan alasan yang sengaja diciptakan agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Heru Sutomo, dkk, *Kesehatan Lingkungan Untuk Keperawatan*, Fitramaya, Yogyakarta, 2013.
- Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sofmedia, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Buku Kedokteran, Jakarta, 2006.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 2005.
- J.E Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Bandung, Refika Aditama, 2002.
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2015.
- Romli Atmasasmita dalam Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, Cetakan 7, 2018.

Wiku Adisasmito, *Audit Lingkungan Rumah Sakit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Yudi Krismen, *Kejahatan Korporasi Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Palsu di Indonesia*, Mer-C Publishing, Jakarta, 2017.

Jurnal

Edy Lisdiyono dan Rumbadi, Penerapan Azas Premium Remedium Dalam Perkara Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah B3 Di Batam, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018.

Emy Leonita, Beny Yulianto, Pengelolaan Limbah Medis Padat Puskesmas Se-Kota Pekanbaru, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Volume. 2, Nomor. 4, Mei 2014.

Evi Purnama Wati, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Berkelanjutan, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober, 2018.

Ida Nurlida, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 1, Oktober, 2016.

Prehatin Trirahayu Ningrum dan Nita Nurinda Khalista, Gambaran Pengelolaan Limbah Cair Di Rumah Sakit X Kabupaten Jember, *Jurnal Ikesma*, Volume. 10, Nomor. 2, September 2014.

Wahyu Nugroho, Pembaharuan Teori Hukum Pembangunan Ke Dalam Penyusunan Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Reformasi, *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 1, Nomor 2, April, 2017.

Yudi Krismen Us, "Peningkatan Profesionalisme Penyidik dan Antisipasi dalam Menghadapi Praperadilan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2019, hlm. 291

Internet

www. Detik.Com diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

Alvi Syahrin. <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/alasan-penghapus-pidana.html>. Diakses pada pukul 13.00 WIB, Tanggal 30 Desember 2013